

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH MASYARAKAT  
TERHADAP PEMERINTAH KOTA BANDUNG ATAS REKAYASA LALU  
LINTAS DI JALAN SUKAJADI KOTA BANDUNG BERDASARKAN KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

OLEH

**Nama :Melati Ramadhani Suari**  
**NPM :2016 200 097**

PEMBIMBING

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum  
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.

Dekan,

Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Melati Ramadhani Suari  
NPM :2016200097

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH MASYARAKAT TERHADAP PEMERINTAH KOTA BANDUNG ATAS REKAYASA LALU LINTAS DI JALAN SUKAJADI KOTA BANDUNG BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun.

Bandung, 29 Juli 2020  
Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum

Melati Ramadhani Suari  
2016200097

## **ABSTRAK**

Rekayasa lalu lintas dilakukan guna mengurangi volume kepadatan yang kerap terjadi di lalu lintas. Dalam melakukan rekayasa lalu lintas diperlukan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas terdapat teknik-teknik pengendalian yang diterapkan dan harus memperhatikan kelancaran dan keselamatan lalu lintas serta kebijakan transportasi. Masalah dalam penelitian ini adalah dampak dari rekayasa lalu lintas tersebut. Rekayasa lalu lintas tidak selalu berdampak positif, tetapi juga negatif yang berupa munculnya kerugian di dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dari penelitian ini, diketahui bahwa terdapat tindakan melawan hukum dari Pemerintah Kota Bandung sebagai penguasa dalam rekayasa lalu lintas, dimana pemerintah tidak melakukan beberapa tindakan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan kerugian di dalam masyarakat.

Kata kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Rekayasa Lalu Lintas

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan rahmat-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Masyarakat Terhadap Pemerintah Kota Bandung Atas Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Sukajadi Kota Bandung Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini dapat disusun dan diselesaikan berkat pihak-pihak yang selalu mendukung dan memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua Penulis yang sangat Penulis sayangi dan cintai, yang telah memberi kasih sayang, dukungan, dan doa sepanjang hidup Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dan pendidikan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Kakak dan adik Penulis yang Penulis sayangi, yang selalu mendukung dan membimbing Penulis di dalam kehidupan.
3. Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing Penulisan hukum penulis yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada Penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji Penulisan Hukum Penulis, dosen yang telah membimbing Penulis pada saat Proposal Penulisan Hukum, dan dosen pembimbing FORWARD198 sebagai komunitas Penulis semasa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada Penulis sepanjang masa perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

5. Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dan penguji Seminar Proposal Penulisan Hukum Penulis, terima kasih telah memberikan arahan, membimbing, dan memberi semangat kepada Penulis dari Proposal hingga Penulisan Hukum Penulis selesai.
6. Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum selaku dosen wali penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis dari awal masa perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
7. FORWARD198 selaku komunitas dan sudah seperti keluarga Penulis yang telah membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi Penulis untuk dapat mengembangkan kemampuan Penulis baik dalam bidang hukum maupun dalam berorganisasi.
8. Fiona Meiliana Pangaribuan, selaku sahabat Penulis dari awal Penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih telah membimbing dan membantu Penulis dalam Penulisan Hukum dan selama perkuliahan di UNPAR dan terima kasih telah menemani kehidupan Penulis serta mendengarkan cerita Penulis baik suka maupun duka selama di Bandung dan
9. Clairine Billy Yulianto, selaku sahabat Penulis dari awal masuk Forward198. Terima kasih telah menemani Penulis, mendengarkan, dan memberikan masukan serta nasihat kepada Penulis dalam setiap cerita di kehidupan Penulis dan juga sudah selalu menyemangati dan membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Vrischa Titania, sahabat Penulis sejak semester 3 walaupun baperan tapi selalu memberi perhatian. Terima kasih selalu ada ketika Penulis sedang bosan dan butuh hiburan sehingga selalu menemani Penulis untuk jalan-jalan terutama kulineran, serta terima kasih selalu mendengarkan cerita Penulis.
11. Melia Priskilla, sahabat Penulis yang baik karena tidak pernah marah dan selalu mau diajak kemana pun. Terima kasih selalu ada ketika Penulis bosan, selalu mengajak Penulis untuk belajar atau mengerjakan tugas bersama.
12. Ayunda Fauzia, sahabat Penulis sejak semester 1 yang kenal saat ikut gladi spiritual dan ternyata rumah kita juga dekat. Terima kasih yang sejak saat itu

selalu ada untuk Penulis, berbagi suka duka bersama dengan Penulis, tapi yang sekarang udah susah diajak jalan-jalan karena ada suami.

13. Valensia Prisilia, selaku sahabat Penulis sejak semester 2 yang selalu membuka pintu apartemennya untuk Penulis dan selalu menyemangati Penulis dalam keadaan apapun.
14. Gennaro Muhammad Anugerah Jusuf, yang selalu menemani dan menyemangati Penulis.
15. Teman-teman Lembur Bagai Quda (Shanita, Kezia, Farrah, Maria, Vero, Alda, Puela dll) yang sudah menemani kehidupan Penulis selama di kampus dan selalu support serta selalu memberikan informasi-informasi kepada Penulis.
16. Lilia Malta E, sahabat Penulis sejak SMA yang selalu mendengarkan curhatan Penulis, menyemangati, dan menasihati Penulis, serta membantu Penulis dalam Penulisan Hukum ini.
17. Teman -teman dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah mengisi dan menemani hari-hari penulis semasa berkuliah di Bandung.

Penulis menyadari Penulisan Hukum ini tidak luput dari kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang ada dan kesalahan yang pernah dilakukan. Akhir kata, Penulis berharap Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang membacanya.

Bandung, 29 Juli 2020

Melati Ramadhani Suari



## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	viii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah .....	9
3. Tujuan Penelitian .....	9
4. Manfaat Penelitian.....	9
5. Metode Penelitian.....	10
6. Rencana Sistematika Penelitian .....	12
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PEMERINTAH DI BIDANG PERDATA</b>
1. Perikatan .....	14
1.1. Pengertian Perikatan.....	14
1.2. Sumber Perikatan .....	15
1.2.1. Perjanjian sebagai Sumber Perikatan.....	15
1.2.2. Hukum sebagai Sumber Perikatan.....	16
2. Perbuatan Melawan Hukum.....	17
2.1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum .....	17
2.2. Perbuatan Melawan Hukum Sebelum Tahun 1919 ( <i>Arrest Cohen vs Lindenbaum</i> ).....	19
2.3. Perbuatan Melawan Hukum Setelah Tahun 1919 ( <i>Arrest Cohen vs Lindenbaum</i> ).....	19
2.4. Unsur-unsur Gugatan Perbuatan Melawan Hukum .....	20

	2.5. Konsep Ganti Kerugian Perbuatan Melawan Hukum .....	24
	3. Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah .....	25
	3.1. Pengertian Penguasa.....	25
	3.2. Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah.....	28
<b>BAB III</b>	<b>REKAYASA LALU LINTAS DI JALAN SUKAJADI KOTA BANDUNG</b>	
	1. Rekayasa Lalu Lintas .....	31
	1.1. Pengertian Rekayasa Lalu Lintas .....	31
	1.2. Tujuan Rekayasa Lalu Lintas .....	32
	1.3. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.....	33
	2. Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Sukajadi Kota Bandung.....	39
	2.1. Pemerintah Kota Bandung yang Bertanggung Jawab dalam Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Sukajadi Kota Bandung .....	39
	2.2. Tugas dan Wewenang Pemerintah Kota Bandung yang Bertanggung Jawab dalam Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Sukajadi Kota Bandung .....	44
	2.3. Pengaruh Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Sukajadi Kota Bandung.....	49
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS TENTANG GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH MASYARAKAT TERHADAP PEMERINTAH KOTA BANDUNG MENGENAI REKAYASA LALU LINTAS DI JALAN SUKAJADI KOTA BANDUNG</b>	
	1. Analisis mengenai rekayasa lalu lintas di Jalan Sukajadi Kota Bandung yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa ( <i>Onrechtmatige Overheidsdaad</i> ) .....	51

	2. Analisis bentuk ganti rugi yang dapat diperoleh atas gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa( <i>Onrechtmatige Overheidsdaad</i> ) akibat rekayasa lalu lintas di Jalan Sukajadi Kota Bandung .....	70
BAB V	PENUTUP	
	1. Kesimpulan .....	75
	2. Saran .....	76
DAFTAR PUSTAKA .....		77

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1, Gambar 2, Gambar 3      Trotoar untuk penyandang disabilitas

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Lalu lintas merupakan tempat yang dilalui oleh kendaraan bermotor, pejalan kaki, dan sejenisnya. Lalu lintas sangat berpengaruh dalam kehidupan karena berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan sangat berperan terhadap kemajuan suatu negara. Lalu lintas memang sebagai salah satu unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa serta untuk memajukan kesejahteraan umum, dikarenakan lalu lintas mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.<sup>1</sup>

Lalu lintas identik dengan transportasi yang berfungsi sebagai sarana pergerakan dari satu tempat ke tempat lain. Keberadaan sarana transportasi sangatlah penting. Sebagai salah satu komponen dasar sarana transportasi adalah jalan raya, yang keberadaannya memiliki nilai yang sangat strategis yaitu mempunyai peran sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik dan pertahanan keamanan. Fungsi utama dari jalan raya yaitu untuk melayani lalu lintas darat di atasnya dan untuk memungkinkan Bergeraknya alat transportasi darat yang mengangkut manusia dan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jalan raya harus dapat menyelenggarakan lalu lintas dengan lancar, aman, dan nyaman sehingga pengangkutan berjalan dengan tepat, aman, efisien dan ekonomis. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.<sup>2</sup>

Penggunaan kendaraan bermotor telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat saat ini baik sebagai alat mobilitas maupun sebagai tolak ukur tingkat keberhasilan seseorang. Hal ini tercermin dari kenyataan semakin tingginya tingkat mobilitas penduduk dari tahun ke tahun.<sup>3</sup> Pentingnya kendaraan bermotor tersebut, membuat masyarakat menjadi lebih sering menggunakan kendaraan bermotor. Akibatnya, terjadi kemacetan lalu lintas yang saat ini merupakan masalah yang dihadapi oleh kota-kota besar di dunia. Kemacetan itu akhirnya akan menyebabkan kerugian, waktu, biaya, dan kerugian lainnya yang tidak sedikit nilainya bagi para pengguna jalan. Masalah kemacetan tersebut timbul ketika kondisi jalan raya mulai tidak stabil dan juga karena kapasitas jalan yang tidak dapat menampung banyaknya jumlah kendaraan yang bergerak, dimana seperti yang diketahui kendaraan selalu bertambah yang tidak bisa diimbangi oleh prasarana jalan sehingga lalu lintas menjadi terhambat.

Salah satu kota yang mengalami kemacetan adalah kota Bandung, karena kota ini memiliki jalan yang relatif sempit serta banyaknya persimpangan yang membuat kota Bandung sulit terhindar dari macet. Kota Bandung adalah salah satu kota dengan penduduk yang padat dan menjamurnya tempat wisata sehingga banyak wisatawan yang berdatangan ke kota Bandung. Kepadatan transportasi menyebabkan gejala kemacetan pada jalan-jalan dan jam-jam tertentu, seharusnya dilakukan upaya-upaya agar permasalahan tidak menjadi berkembang yang pada akhirnya akan menyulitkan penanganannya.

---

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995, hlm.15

<sup>3</sup> Wiwit Adisatria, et.al., *Manajemen Lalu Lintas Pada Kawasan Pasar Tanjung Kabupaten Jember*, *Jurnal Rekayasa Sipil*, Volume 9, No.1, 2015, hlm 37.

Setiap orang memiliki faktor-faktor atau alasan tersendiri yang menuntut mereka agar cepat sampai ke tujuan, tetapi jalanan di kota Bandung tidak mendukung seperti memiliki jalan yang relatif sempit, tetapi penduduk semakin bertambah dan wisatawan semakin banyak yang datang ke kota Bandung, hal itu menjadikan kota Bandung menjadi padat. Kemacetan lalu lintas di Kota Bandung juga dikarenakan terdapatnya kekacauan di lalu lintas tersebut. Penyebab kekacauan di lalu lintas biasanya karena pengguna jalan tidak disiplin, saling serobot, melewati jalur *busway*, arogan, melanggar peraturan lalu lintas, bersikap tidak peduli, jalan raya difungsikan untuk tujuan lain seperti area parkir, dagang, pasar, tempat mangkal angkutan umum dan ojek.

Penyebab yang paling utama atas kekacauan tersebut adalah rendahnya kesadaran dalam berlalu lintas.<sup>4</sup> Suatu peraturan yang dalam hal ini aturan dalam berlalu lintas menjadi tidak dapat menjalankan fungsinya dengan lancar dan baik, apabila kesadaran dari masyarakat itu sendiri masih rendah. Masyarakat seharusnya mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam lalu lintas, tetapi pada praktiknya masih banyak terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang ditetapkan salah satunya melanggar tata tertib peraturan lalu lintas. Pelanggaran tata tertib lalu lintas yang mengakibatkan kemacetan itu karna kurangnya kesadaran masyarakat atau masyarakatnya tidak memiliki pengetahuan mengenai aturan lalu lintas itu sendiri.

Agar kemacetan tidak terjadi, pertumbuhan volume lalu lintas harus diiringi dengan penambahan pembangunan infrastruktur jalan. Kemacetan lalu lintas merupakan masalah utama di kota besar, maka kemacetan lalu lintas ini segera diatasi agar mobilitas masyarakat tidak terganggu oleh arus lalu lintas. Kemacetan juga dapat menimbulkan kerugian secara ekonomi maupun immateril seperti stres karena tidak datang tepat waktu ke tujuan. Oleh karena

---

<sup>4</sup> Giyan Apandi dan Anom Wahyu Asmorojati , Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengguna Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resort Bantul, Jurnal Citizenship, Vol. 4 No. 1, Juli 2001, hlm 54.

itu, upaya untuk mengatasi kemacetan harus terpadu dari Pemerintah Daerah Kota Bandung.<sup>5</sup>

Kemacetan yang terus meningkat khususnya di Kota Bandung, membuat Pemerintah Kota Bandung dan Satuan Polisi Lalu Lintas Polrestabes Bandung menyepakati untuk menerapkan rekayasa lalu lintas. Rekayasa lalu lintas ini dilakukan guna mengurangi volume kepadatan yang kerap terjadi di jalur tersebut. Tindakan (*handeling*) yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa selaku penyelenggara negara tentu dapat bertemu dengan kepentingan warga negara. Dalam hal ini tentu saja ada hal-hal yang dapat bersinggungan antara kepentingan publik dengan kepentingan pribadi masyarakat selaku subjek hukum dalam hukum perdata maupun hukum publik. Ada kalanya tindakan-tindakan yang dilakukan (atau yang tidak dilakukan) oleh pemerintah dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak.<sup>6</sup>

Penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan telah menjadi keharusan bagi para pelaksana dan penegak hukum lalu lintas dan angkutan jalan, agar pelanggaran lalu lintas terus diminimalisir. Untuk mencegah kondisi tersebut perlu ditingkatkan peranan Polisi Lalu Lintas dalam penegakan hukum.<sup>7</sup> Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

---

<sup>5</sup>Ali Alhadar, Analisis Kinerja Jalan Dalam Upaya Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas Pada Ruas Simpang Bersinyal di Kota Palu, Jurnal SMARTek, Vol. 9 No. 4, Nopember 2001, hlm.328.

<sup>6</sup>Muhammad Adiguna Bimasakti, *Onrechtmatige Overheidsdaad* Oleh Pemerintah dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Jurnal Hukum Peratun, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2018, hlm. 266.

<sup>7</sup>Megawati Barthos, Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Jurnal Lex Librum, Vol. IV, No. 2, Juni 2018, hlm.741.



masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>8</sup>

Polisi lalu lintas harus bertindak tegas dan menjunjung tinggi peran yang diberikan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebagaimana yang tercantum dalam tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu:<sup>9</sup>

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Cara manajemen dan rekayasa lalu lintas, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Penetapan prioritas angkutan massal;
- b. Pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;
- c. Pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
- d. Pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas;
- e. Pemanduan berbagai moda angkutan;
- f. Pengendalian lalu lintas pada persimpangan;
- g. Pengendalian lalu lintas pada ruas jalan; dan/atau
- h. Perlindungan terhadap lingkungan.

Terlihat di dalam pasal tersebut manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan penetapan prioritas angkutan massal. Penetapan prioritas angkutan massal itu salah satunya berupa penyediaan jalur dan lajur khusus bus tetapi dari rekayasa lalu lintas di Kota Bandung ini tidak ada dilakukannya hal itu. Angkutan umum tidak diprioritaskan, karena dengan rekayasa lalu lintas ini jalanan menjadi jauh. Dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas terdapat

---

<sup>8</sup> Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

<sup>9</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

<sup>10</sup> Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

teknik-teknik pengendalian yang diterapkan dan harus memperhatikan kelancaran dan keselamatan lalu lintas serta kebijakan transportasi secara umum yang mana salah satunya adalah penerapan sistem satu arah. Dapat dilihat cara pengendalian lalu lintas pada ruas jalan rekayasa lalu lintas di kota Bandung ini adalah menetapkan sistem satu arah pada jalan tersebut, tetapi dalam lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas terdapat pertimbangan dalam penetapan sistem satu arah pada jalan, yang salah satunya adalah pengaruh terhadap pelayanan angkutan umum. Dalam rekayasa lalu lintas di Kota Bandung ini, sangat berpengaruh terhadap pelayanan angkutan umum, dimana jalan yang dibuat menjadi jauh dan rute yang menjadi berubah sehingga jumlah penumpang pun juga ikut berkurang. Hal itu menyebabkan kerugian bagi angkutan umum.

Rekayasa lalu lintas tidak dapat dipisahkan dari kegiatan-kegiatannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 93 Ayat (3) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:<sup>11</sup>

- a. Perencanaan;
- b. Pengaturan;
- c. Perencanaan;
- d. Pemberdayaan;
- e. Pengawasan.

Dalam rekayasa lalu lintas Kota Bandung, kegiatan perencanaan sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung dan Sat Lantas Polrestabes Bandung. Dinas Perhubungan Kota Bandung dan Sat Lantas Polrestabes Bandung juga sudah menganalisis dampak dari rekayasa jalan Kota Bandung tersebut yang mana akan mengurangi kemacetan. Dalam kegiatan pengaturan, Dinas Perhubungan Kota Bandung dan Sat Lantas Polrestabes Bandung memang sudah menetapkan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan

---

<sup>11</sup> Pasal 93 Ayat (3) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu dan juga sudah memberikan informasi kepada masyarakat mengenai rekayasa jalan di Kota Bandung tersebut. Informasi diberikan sebelum rekayasa jalan diuji coba, dan diberikannya melalui berita, media sosial, radio, dan lain-lain. Mengenai perekayasaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung memang yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum. Dalam kegiatan pemberdayaan, harus meliputi arahan, bimbingan, penyuluhan, pelatihan, bantuan teknis.

Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dapat dilihat bahwa rekayasa lalu lintas di kota Bandung tidak terpeliharanya kelancaran lalu lintas. Lalu lintas tetap saja macet seperti biasa. Rute jalan yang direkayasa juga ada yang diubah ke jalan yang biasanya jarang dilewati oleh kendaraan, seperti daerah perumahan. Daerah perumahan adalah tempat tinggal, banyaknya kendaraan yang lewat di daerah perumahan tersebut akan berdampak pada setiap orang yang tinggal di daerah tersebut. Hal itu menjadikan ketidaknyamanan penduduk setempat. Mengenai bantuan teknis sebagaimana disebutkan bahwa:<sup>12</sup>

1. Bantuan teknis dalam kegiatan pemberdayaan manajemen rekayasa lalu lintas dilakukan oleh:
  - a. menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; atau
  - b. gubernur.
2. Bantuan teknis yang dimaksud meliputi pengadaan, pemasangan, perbaikan dan/atau pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan di ruas jalan dan/atau persimpangan.”

---

<sup>12</sup>Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

Mengenai pengawasan dalam manajemen rekayasa lalu lintas meliputi:

- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
- b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
- c. tindakan penegakan hukum.

Rekayasa lalu lintas ini terjadi di Kota Bandung, karena ini adalah lingkup kota, maka penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh walikota, berupa pemantauan dan analisis efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kota. Dalam rekayasa lalu lintas ini walikota Kota Bandung selalu memantau dan ikut serta menganalisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan rekayasa lalu lintas Kota Bandung ini. Mengenai tindakan korektif dilakukan berdasarkan hasil penilaian oleh walikota Kota Bandung, sedangkan tindakan penegakan hukum dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam hal dilakukannya rekayasa lalu lintas ini, banyak kerugian yang timbul dalam masyarakat. Contoh kerugian yang timbul dalam masyarakat adalah kerugian waktu yang disebabkan oleh perjalanan yang ditempuh menjadi panjang, sehingga mengalami keterlambatan waktu sampai ke tujuan. Selain itu, masyarakat juga mengalami kerugian dalam hal finansial seperti bahan bakar minyak menjadi cepat berkurang. Akibat dari diberlakukannya *one way*, membuat pengendara mencari alternatif jalan yang cepat, salah satunya melewati pemukiman masyarakat. Masyarakat yang bertempat tinggal di area rekayasa lalu lintas menjadi terganggu dikarenakannya banyak kendaraan yang berlalu lintas. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti mengenai gugatan perbuatan melawan hukum oleh masyarakat terhadap Pemerintah Kota Bandung atas rekayasa lalu lintas berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## **2. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah rekayasa lalu lintas Kota Bandung yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)?
- b. Apa bentuk ganti rugi yang dapat diperoleh atas gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) akibat rekayasa lalu lintas di Kota Bandung?

## **3. Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, terdapat tujuan penelitian, yaitu:

- a. Untuk mengetahui apakah tindakan rekayasa lalu lintas Kota Bandung oleh Pemerintah Kota Bandung dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).
- b. Untuk mengetahui bentuk ganti rugi yang dapat diperoleh atas gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

## **4. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah :

### **4.1 Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kegunaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata.

### **4.2 Manfaat Praktis**

Dengan adanya penelitian ini akan memberikan informasi kepada masyarakat bentuk ganti rugi yang dapat diperoleh masyarakat yang dirugikan atas rekayasa lalu lintas dan penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak berwenang dalam rangka

memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang dirugikan akibat rekayasa lalu lintas tersebut.

## 5. Metode Penelitian

Menurut Sunaryati Hartono, metodologi penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berpikir yang analogis-analitis berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus, dan teori-teori suatu ilmu (beberapa cabang ilmu tertentu), untuk menguji kebenaran atau mengadakan verifikasi suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial, ataupun peristiwa hukum tertentu.<sup>13</sup> Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepastiaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>14</sup> Metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

### 5.1. Sifat Penelitian

Penelitian tentang “Tanggungjawab Pemerintah Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Rekayasa Lalu Lintas di Kota Bandung” merupakan suatu penelitian hukum normatif dengan menggunakan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu mencari deskripsi yang tepat dan cukup dari suatu objek yang kemudian dianalisis. Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengumpulan fakta, identifikasi, dan meramalkan hubungan dalam dan antar variabel dan metode ini berfungsi untuk mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

---

<sup>13</sup>Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2006, hlm 105.

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm 13-14.

## 5.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif yaitu pendekatan perundang-undangan. Pendekatan yang dilakukan dengan membaca dan mengkaji berbagai macam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam bidang rekayasa lalu lintas.

## 5.3. Sumber Data

Data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder atau bahan kepustakaan. Data sekunder tersebut antara lain:

### 5.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat.

### 5.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>15</sup> Bahan hukum sekunder dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, diantaranya buku-buku teks yang dapat mendukung penelitian ini, antara lain jurnal.

## 5.4. Jenis Data dan Teknik Analisa

Jenis data dan teknik analisa yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.<sup>16</sup> Data yang diperoleh oleh peneliti akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Dalam penelitian ini umumnya menilai gejala atau fakta yuridis yang diteliti tidak menggunakan angka, tetapi cukup menggunakan standar mutu atau kualitas yang dinyatakan dengan kata-kata.

---

<sup>15</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm 19

<sup>16</sup>Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakesarasin, 1996, hlm. 2

## **6. Rencana Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi uraian latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penulisan, dan diakhiri dengan sistematika skripsi yang bertujuan untuk mengantarkan pikiran pembaca ke pokok permasalahan yang akan dibahas.

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PEMERINTAH DI BIDANG PERDATA**

Pada BAB ini penulis akan menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum dalam bidang perdata serta konsep perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

### **BAB III REKAYASA LALU LINTAS DI JALAN SUKAJADI KOTA BANDUNG**

Pada BAB ini penulis akan menjelaskan mengenai rekayasa lalu lintas di Kota Bandung dilihat dari undang-undang, peraturan daerah serta peraturan walikota Kota Bandung.

### **BAB IV ANALISIS TENTANG GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH MASYARAKAT TERHADAP PEMERINTAH KOTA BANDUNG MENGENAI REKAYASA LALU LINTAS DI JALAN SUKAJADI KOTA BANDUNG**

Pada BAB ini akan menjelaskan apakah masyarakat dapat menggugat Pemerintah Kota Bandung berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah Kota Bandung dan mengenai ganti rugi yang dapat diperoleh masyarakat akibat rekayasa lalu lintas.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab terakhir dalam penulisan skripsi ini membahas mengenai kesimpulan dan saran terhadap identifikasi masalah skripsi ini yang dibahas secara sederhana



dan terperinci guna menjelaskan rangkuman dari seluruh penulisan hukum di dalam skripsi ini.

